

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
TERHADAP GUGAT CERAI SEORANG ISTRI
DALAM KEADAAN HAMIL**



PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

PUTRI WULANDARI

105261146420

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 1445 H \ 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Monras Igra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Putri Wulandari**, NIM. 105 26 11464 20 yang berjudul **“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Makassar terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil.”** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Abdul Fattah, S. Th.I., M. Th.I.	(.....)
Sekretaris	: Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.	(.....)
Anggota	: Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I.	(.....)
	: Alamsyah, S. Pd.I., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Mukhlis Bakri, Lc., MA.	(.....)
Pembimbing II	: A. Asdar, Lc., M. Ag.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAK Unismuh Makassar,



Drs. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Putri Wulandari

NIM : 105 26 11464 20

Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Makassar terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abdul Fattah, S. Th.I., M. Th.I.

2. Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.

3. Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I.

4. Alamsyah, S. Pd.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unisnuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Wulandari
NIM : 105261146420
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam
Kelas : 7J

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut ;

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuat oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 7 Rajab 1445 H
20 Januari 2024 M

Yang membuat pernyataan

Putri Wulandari
Nim:105261146420

ABSTRAK

Putri wulandari. 105 261 146 420. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Makassar Terhadap Gugat Cerai Seorang Istri Dalam Keadaan Hamil.* Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh, Dr. Mukhlis Bakri.,Lc.,M.A. dan A. Asdar, Lc.,M.Ag.

Penelitian ini berdasarkan latar belakang Dimana Pada era sekarang ini banyak muncul penyebab perceraian yang marak terjadi, seperti halnya perceraian yang terjadi Ketika istri dalam keadaan hamil. Bukan hanya suami yang menyebabkan perceraian tersebut, tetapi banyak juga karena sang istri yang menginginkan untuk bercerai meskipun dalam keadaan hamil.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian lapangan (Field reseach) yang berlokasi di Pengadilan Agama Makassar dengan waktu penelitian selama dua bulan terhitung mulai dari Juli sampai dengan September 2023. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data. berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Dalam KHI, tidak ada larangan untuk bercerai meskipun dalam keadaan hamil. Fokus utama yang perlu diperhatikan adalah masa iddah dan nafkah yang wajib diberikan kepada anak dalam kandungan sang istri. Mayoritas ulama mengikuti pandangan ini, yaitu bahwa seorang suami dapat menceraikan istrinya yang sedang hamil kapan saja yang diinginkan. Adapun Pandangan Hakim Pengadilan Agama Makassar mengenai gugat cerai seorang istri dalam keadaan hamil adalah boleh dengan memperhatikan hukum yang berlaku. Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum gugat cerai dalam keadaan hamil menurut islam dan pandangan hakim adalah boleh. Untuk penelitian selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan penelitian. Agar dapat menyempurkan kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini, karena mungkin masih banyak kekurangannya. Akan tetapi kami telah berusaha untuk menghasilkan yang terbaik.

Kata Kunci: Pandangan, Gugat cerai, Hamil.

ABSTRACT

Putri wulandari. 105 261 146 420. Views of makassar religious court judges regarding a pregnant wife's divorce lawsuit. Ahwal syakhshiyah study program (family law), faculty of islamic religion, muhammadiyah university makassar. Supervised by, dr. Mukhlis bakri., lc., m.a. And a. Asdar, lc., m.ag.

This research is based on the background where in the current era there are many causes of divorce that are common, such as divorce that occurs when the wife is pregnant. It's not just the husband who causes the divorce, but many also because the wife wants a divorce even though she is pregnant.

This research uses a qualitative descriptive method with a field research type located at the Makassar Religious Court with a research period of two months from July to September 2023. The techniques used in this research are observation, interviews, documentation and analysis. data. Based on the results of this research, it shows that. In the KHI, there is no prohibition on divorce even if you are pregnant. The main focus that needs to be paid attention to is the iddah period and the maintenance that must be given to the child in the wife's womb. The majority of ulama follow this view, namely that a husband can divorce his pregnant wife whenever he wants. The Makassar Religious Court Judge's view regarding filing for divorce from a pregnant wife is that it is permissible by paying attention to the applicable law. From the results of the research above, it can be concluded that the law for divorce while pregnant according to Islam and the judge's view is permissible. For further research, be more careful in conducting research. In order to perfect the shortcomings in this research, because there may still be many shortcomings. However, we have tried to produce the best.

Keywords: Views, Divorce, Pregnancy.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil ‘alamain, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran Allah SWT. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari aturan tangan bebagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, semua tak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Secara istimewa, penulis juga menyampaikan penghargaan tertinggi dan segenap cinta kepada kedua orang tua, Ayahanda Ahmad Amiruddin , dan Ibunda Fatmawati yang selalu mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta keluarga yang senantiasa mencurahkan doa terbaik dan dukungannya demi terselesaikannya skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan petunjuk serta bantuan yang bermanfaat dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III dan IV.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.
4. Ustadz Hasan bin Juhani, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadz Mukhlis Bakri, Lc.,M.A dan Ustadz A. Asdar, Lc., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan kesabaran yang telah diluangkan dan diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi. Banyak bantuan berupa ilmu, motivasi serta dukungan yang penulis dapatkan selama proses penulisan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

7. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
8. Teman dan sahabat seperjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sama-sama merasakan asam garamnya belajar dan sama-sama mengukir cerita indah untuk kelak dikisahkan kembali.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Penulis berdo'a semoga semua bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu Wata'ala.

Dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perubahan karya ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca pada masa yang akan datang, dan bidang pendidikan umumnya.

Billahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi

Wabarakatuh



Makassar, 29 Januari 2024

Putri wulandari

NIM : 105261146420

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Perceraian.....	9
B. Cerai Gugat (Khulu')	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Desain Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian	25
B. Lokasi dan waktu penelitian	25
1. Lokasi penelitian.....	25
2. Waktu penelitian	26
C. Sumber Data.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data	26
E. Fokus Penelitian Data.....	27

F. Teknik Analisis Data.....	28
G. Keabsahan Penelitian Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas IA Makassar	30
B. Hukum Cerai gugat dalam keadaan hamil.....	43
C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Makassar terhadap gugat cerai seorang istri dalam keadaan hamil.....	48
PENUTUP.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, baik aspek ibadah yaitu (hubungan antara manusia dengan Allah Swt) maupun aspek muamalah yaitu (hubungan manusia dengan sesama manusia). Allah telah berfirman dalam QS al-Maidah/3: 3:

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.¹

Dalam Tafsir al-Muyassar disebutkan bahwa Telah Kucukupkan bagi kalian nikmat-nikmatKu dengan mengangkat kalian dari kegelapan-kegelapan masa jahiliyah menuju cahaya keimanan, dan Kuridhai bagi kalian Islam sebagai agama kalian, maka pegangilah dengan kuat, janganlah kalian melepaskannya².

Islam dijadikan sebagai agama yang berlaku untuk semua umat manusia, dan di dalam Islam itu sendiri mengandung banyak pembahasan termasuk didalamnya adalah pernikahan.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah

¹ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf al Qur'an,2019), hlm. 144.

² Basyir,Hikmat, Hazim Haidar, Mushthafa Muslim dan Abdul Aziz Isma'il, *At-Tafsir al-Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2018), hlm. 318.

suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.³

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa:”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁴

Namun dalam kehidupan sebuah pernikahan sudah pasti ada yang namanya perbedaan, seperti perbedaan pendapat, adat dan budaya, terkadang perbedaan tersebut yang menyebabkan terjadinya pertengkaran karena adanya kebencian antara suami-istri. Kebencian itu terkadang semakin membesar, perpecahan pun terjadi, penyelesaian semakin sulit, kesabaran menjadi hilang, dan hilang pula ketenangan, cinta, kasih sayang dan kemauan menunaikan kewajiban masing-masing dalam berkeluarga. Sebagian pasangan suami-istri mampu mengatasi permasalahannya dengan baik, akan tetapi sebagian lain dari mereka ada yang tidak mampu mengatasi permasalahan mereka. Bagi mereka yang tidak mampu mengatasi permasalahannya yang semakin lama semakin membuat keadaan keluarga tidak nyaman, akhirnya memutuskan untuk bercerai.

Perceraian merupakan sebuah keputusan yang menyakitkan bagi pasangan suami dan istri. Perceraian juga merupakan sebuah hal yang halal namun dibenci

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 9. Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), Cet ke-3, hlm. 125.

⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1

oleh Allah SWT.⁵ Dilihat dari Undang Undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan Agama dan kompilasi hukum Islam dikenal dengan istilah cerai talak dan cerai gugat. Perceraian yang dimaksud dalam penulisan ini adalah perceraian karena talak dan perceraian karena gugatan istri. Dalam pasal 39 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 menyebutkan “untuk melakukan sebuah perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”. Cerai talak merupakan cerai yang dilafadzkan oleh pihak suami sedangkan cerai gugat merupakan cerai yang diajukan oleh pihak wanita sebagai istri.⁶

Allah Swt. memperbolehkan talak hanya sampai dua kali agar laki-laki tidak leluasa menceraikan istrinya apabila terjadi perselisihan. Bila tidak dibatasi mungkin laki-laki akan dengan mudah menceraikan istrinya hanya karena perselisihan sekecil apapun. Setelah aturan ini diturunkan oleh Allah Swt, maka laki-laki sadar bahwa perceraian itu tidak boleh dipermainkan begitu saja. Paling banyak talak hanya diperbolehkan dua kali seumur hidup, atau selama pergaulan suami istri. Bila perceraian sudah sampai tiga kali, berarti telah melampaui batas dan ketika itu tertutuplah pintu kembali.⁷

Allah SWT. Berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا

⁵ Imam Muhammad bin Ismail, *Subul Al-Salam*, (Bandung: Dahlan 1985) hlm. 168.

⁶ Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), hlm. 39.

⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 22.

جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ

فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya :

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.⁸

Pada prinsip asalnya, talak itu hukumnya makruh berdasarkan sabda

Rasulullah Saw :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(أْبَعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ,
وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَآلَهُ⁹

Artinya:

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.

⁸ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf al Qur'an,2019), hlm. 48-49.

⁹ Abul Al-Fadl Ahmed bin Ali bin Muhammad bin ahmad bin hajar Al-Asqolani, bulugulmarom min adillati Al-ahkam, 1433 H, (Dar Al-Falaq-Riyadh) hlm.470.

Ibnu Abidin berkata seperti yang diucapkan Az-zuhaili, sesungguhnya dia dibenci dan tidak menafikan kehalalannya. Sesungguhnya halal dengan makna ini mencakup makruh yang merupakan sesuatu yang dibenci. Al-Kamal Ibnul Hammam berkata, yang paling sah adalah melarang dan mencegah talak, kecuali berdasarkan kebutuhan, seperti adanya kecurigaan dan usia tua. Adanya kebutuhan bukan hanya terbatas kepada usia tua dan kecurigaan, bahkan lebih umum dari itu.¹⁰

Islam telah menjadikan perceraian disertai dengan berbagai hal yang harus diperhatikan. Islam sangat menghendaki ikatan suami-istri jauh dari hal-hal yang dapat meruntuhkan ikatan suci tersebut.¹¹ Bagi suami yang hendak mentalak istrinya harus memilih waktu yang baik, waktu yang baik untuk mentalak istrinya adalah ketika istri dalam keadaan suci serta belum dicampuri sewaktu sucinya.¹² Firman Allah dalam QS ath-Thalaq/65: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Terjemahnya :

“Hai Nabi, apabila kamu hendak menceraikan istrimu hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dengan wajar”.¹³

Dalam Tafsir al-Muyassar disebutkan bahwa Wahai Nabi, apabila kalian dan orang-orang yang beriman hendak mentalak para istri kalian, maka talaklah mereka saat mereka bisa menghadapi iddah mereka, yaitu dimasa suci di mana

¹⁰Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 323

¹¹ Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), hlm.66.

¹² ad-din al-Albany Muhammad Nashir, *Mukhtashar Shahihul Imam al-Bukhari*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li an-Nasyri wal al-Tauzi', 2002), hlm. 393.

¹³ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf al Qur'an, 2019), hlm. 823.

mereka belum di gauli atau saat hamil dengan kehamilan yang jelas, jagalah iddah agar kalian mengetahui waktu rujuk manakala kalian ingin merujuk mereka. Takutlah kepada Allah, Tuhan kalian, jangan mengeluarkan para istri yang ditalak dari rumah yang mereka tinggal padanya hingga masa iddah mereka selesai, yaitu tiga kali haid untuk selain anak-anak yang belum haid, wanita tua menopause dan wanita hamil, mereka juga tidak boleh keluar darinya, kecuali bila mereka melakukan perbuatan mungkar yang nyata seperti zina. Itu adalah hukum-hukum Allah yang Dia syariatkan bagi hamba-hambanya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri dan menjerumuskannya ke dalam kebinasaan. Kamu, wahai suami yang mentalak, tidak tahu, bisa jadi sesudah talak yang kamu jatuhkan itu, Allah menjadikan sesuatu yang tidak kamu duga, sehingga kamu merujuk istrimu.¹⁴

Adapun cerai gugat artinya yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Cerai gugat merupakan perceraian yang dihendaki oleh istri, tetapi pengucapannya tetap merupakan hak suami, hanya saja istri mengembalikan mahar yang telah diterima dari suaminya, minimal setengah dari jumlah seluruhnya.¹⁵

Cerai gugat merupakan kehebatan syariat Islam dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, sehingga apabila seorang istri sudah sangat tersiksa dan tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang terhadap suaminya, ia dapat menceraikan

¹⁴ Basyir, Hikmat, Hazim Haidar, Mushthafa Muslim dan Abdul Aziz Isma'il, *At-Tafsir al-Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2018), hlm. 807-808.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: PUSTAKA SETIA Bandung: 2016), hlm.141.

suaminya. Kini cerai gugat dapat dikategorikan sebagai bagian dari gugat cerai yang dilakukan istri atas suaminya.

Pada era sekarang ini banyak muncul penyebab perceraian yang marak terjadi, seperti halnya perceraian yang terjadi Ketika istri dalam keadaan hamil. Bukan hanya suami yang menyebabkan perceraian tersebut, tetapi banyak juga karena sang istri yang menginginkan untuk bercerai meskipun dalam keadaan hamil. Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih dalam dan kemudian dijadikan sebuah karya tulis ilmiah berupa proposal tentang Pandangan Hakim terhadap gugat cerai seorang istri dalam keadaan hamil.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka substansi masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana hukum cerai gugat seorang istri dalam keadaan hamil menurut perspektif Islam?
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama kota Makassar mengenai gugat cerai seorang istri dalam keadaan hamil?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum cerai gugat seorang istri dalam keadaan hamil menurut perspektif Islam islam
2. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama kota Makassar berkaitan dengan kasus cerai gugat seorang istri dalam keadaan hamil.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Dapat menambah khazanah pemikiran Islam tentang konsep gugatan perceraian istri dalam keadaan hamil.
 - b. Dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Dapat memenuhi persyaratan kelulusan Strata I (SI).
 - b. Dapat mempraktikkan teori-teori yang di dapatkan selama berada dibangku kuliah.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kata cerai menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah: Pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: Perpisahan, perihal bercerai; perpecahan. Adapun kata bercerai berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri).¹⁶

Sedangkan pengertian cerai menurut istilah dalam karya Mahmud Yunus Cerai itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.¹⁷

Sementara pengertian perceraian dalam istilah tradisi hukum adat adalah peristiwa luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah.¹⁸

2. Dasar Hukum Perceraian

Dalam Hukum Islam, masalah cerai atau talak telah diatur dalam Al-Qur'an, Al-Hadist dan Ijma' ulama.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 185.

¹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an (Jakarta, 1973), hlm. 239

¹⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Haji Masagung, 2004), hlm. 143

a. Al-Qur'an

Allah SWT telah berfirman dalam QS al-Baqarah /2:229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim."¹⁹

Dalam Tafsir al-Muyassar disebutkan bahwa talak yang masih terjadi padanya kesempatan merujuk hanya ada dua kali, yang pertama dan sesudahnya. Dan ketetapan dari Allah setelah jatuhnya tiap talak adalah menahan diri dengan cara-cara yang baik dan mempergaulinya dengan baik setelah merujuknya, atau melepasnya dengan perlakuan yang baik pula dengan cara memenuhi hak-haknya dan suami yang menceraikannya tidak menyebut-nyebut keburukan wanita itu. Dan tidak halal bagi kalian wahai para suami, untuk mengambil sedikitpun dari mahar dan pemberian lain yang telah kalian serahkan kepada mereka, kecuali kedua belah pihak takut tidak dapat menjalankan hak-hak suami istri. Maka saat

¹⁹ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf al Qur'an,2019), hlm. 48-49.

itu, mereka berdua menyodorkan perkara mereka kepada para wali. Lalu apabila para wali menghawatirkan suami istri itu tidak dapat menjalankan rambu-rambu aturan Allah, maka tidak ada kesalahan atas mereka berdua tentang sesuatu yang diserahkan oleh istri kepada suami sebagai pengganti untuk rela menceraikannya. Hukum-hukum itu adalah rambu-rambu batasan dari Allah yang membedakan antara perkara halal dan perkara haram, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa melampaui batas-batas Allah Swt, maka mereka itu adalah orang-orang yang telah berbuat kezhaliman terhadap diri mereka sendiri lantaran menjerumuskannya kepada siksaan Allah Swt.²⁰

b. Al-Hadist

Hadist Riwayat abu Dawud no.2177-2178 dan Ibnu Majah no.2018

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ
الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو

حاتم إرساله²¹

Artinya:

Dari Ibnu Umar, ra., ia berkata: “Rasullullah saw bersabda: Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah talak/perceraian.” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal).

Allah mensyariatkan talak sebagai jalan keluar bagi kehidupan rumah tangga yang sudah kelam kabut supaya kehidupan si lelaki dan si perempuan

²⁰ Basyir, Hikmat, Hazim Haidar, Mushthafa Muslim dan Abdul Aziz Isma'il, *At-Tafsir al-Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2018), hlm. 108.

²¹ Abul Al-Fadl Ahmed bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al-Asqolani, *bulugulmarom min adillati Al-ahkam*, 1433 H, (Dar Al-Falaq-Riyadh) hlm.470.

menjadi harmonis di kemudian hari. Tidak adanya keharmonian yang mengganggu bahtera rumah tangga pasangan suami isteri menjadikan talak mampu menghilangkan sifat ego setiap pasangan sehingga mereka dapat menempuh hidup sesuai dengan cara mereka masing-masing. Jika tidak mahu lagi berdamai, maka mereka hendaklah bercerai, meskipun di dalam perceraian itu terdapat kesedihan dan kepiluan yang sukar untuk dibayangkan. Perceraian turut memberi dampak terhadap kejiwaan, anak dan harta. Itulah sebabnya ini merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Menyebutkan sesuatu yang paling dibenci di dalam hadist ini seolah-olah menggambarkan bahawa perceraian itu adalah jalan yang paling terakhir, kerana pada hakikatnya dalam syari'at Islam sesuatu yang halal tidaklah dibenci, sebaliknya sesuatu yang dibenci adalah benda haram. Jadi sebutan haram bagi perbuatan yang halal merupakan perumpamaan betapa perbuatan talak ini amat mendekati sesuatu yang diharamkan.²²

c. Ijma' Ulama

Ibnu Qudamah Rahimahullah mengatakan, "Umat telah berijma' atas bolehnya talak (cerai), dan yang menunjukkan bolehnya hal tersebut adalah dalil yang ada," Mungkin dikarenakan adanya pertikaian antara suami dan istri, jika pernikahan itu terus dipertahankan maka akan menimbulkan mudharat dan kerusakan yang lebih besar. Apalagi sang suami harus menafkahi keluarga dan menyediakan tempat tinggal, Adapun sang istri merasa terkekang kehidupannya di mana mereka dalam keadaan hidup yang tidak bahagia, permusuhan antara

²² Syiekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-ahkam Syarah Bulugh Al-Maram* (Jeddah: Dar al-Haramain, 2010). Hlm.491.

keduanya yang berlarut-larut yang tidak bermanfaat. Untuk itulah disyariatkan talak agar dapat menghilangkan kemudharatan yang timbul darinya.²³

3. Hukum Perceraian

Ulama Hanabilah memperinci hukum talak sebagai berikut:

a. Wajib

Wajib apabila perceraian karena perkara syiqaq, yakni perselisihan suami istri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan mereka.

b. Haram

Talak yang diharamkan adalah talak yang tidak diperlukan. Talak ini dihukumi haram karena akan merugikan suami dan istri serta tidak ada manfaatnya.

c. Mubah

Talak mubah terjadi hanya apabila diperlukan, misalnya karena pergaulan istri tidak baik, atau tidak dapat diharapkan adanya kebaikan dari pihak istri.

d. Sunnah

Sunnah apabila talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah keterlaluhan dalam melanggar perintah-perintah Allah, misalnya meninggalkan sholat dan dia tidak lagi menjaga kesopanan dirinya.²⁴

²³Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017). hlm. 272.

²⁴Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2022). hlm. 249-250.

4. Rukun Perceraian

Ulama Fiqh berbeda pendapat dalam persoalan talak yang menyebabkan perceraian sah, namun beberapa hal yang disepakati sebagai rukun dalam talak menurut Abdu Ar-Rahman Al-Jaziri yaitu :

a. Suami yang menalak.

Maka tidak sah talak yang dilakukan oleh bukan suami dari istri yang ditalak, karena perlu dipertegas kembali bahwa talak itu dapat menghilangkan ikatan perkawinan antara suami-istri. Dengan demikian, tidak berlaku talak yang diucapkan sebelum adanya ikatan perkawinan. Suami yang dimaksud di sini adalah suami yang memiliki syarat-syarat tertentu untuk menjatuhkan talaknya, yaitu telah dewasa (baligh) dan mengerti arti talak, sehat akalnya, serta menyadari akan ucapannya bahwa talak ini adalah kehendaknya sendiri.

b. Istri yang ditalak.

Maka tidak sah talak yang diucapkan oleh seorang lelaki kepada bukan istrinya karena tidak ada talak kecuali setelah adanya ikatan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan.

c. Lafadz talak

Lafadz talak yaitu lafadz yang dipahami sebagai ucapan yang mengandung makna perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri, baik lafadz tersebut dalam bentuk yang jelas (sharih) maupun dalam bentuk kiasan/sindiran (kinayah).

- d. Adanya kesengajaan dalam mengucapkan lafadz talak. Maka tidak sah talak yang terucap dari suami karena salah ucap.²⁵

5. Jenis-jenis Talak

Menurut Zaeni Asyhadie, Lalu Hadi Adha dan Israfil Talak terdiri dari empat macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Talak Raj'i, yaitu talak kesatu atau kedua. Pada talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah (Pasal 188 KHI).
- b. Talak Ba'in, dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Talak ba'in sughra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi hanya bisa dilakukan dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya, meskipun dalam masa iddah (Pasal 119 KHI ayat 1). Talak ba'in sughra dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: Talak yang terjadi qobla al-dukhul, talak dengan tebusan atau khulu' dan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agam (Pasal 119 KHI ayat 2).
 - 2) Talak ba'in kubra, yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi Kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain, kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddah (Pasal 120 KHI).
- c. Talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci dan tidak dicampuri pada waktu suci tersebut (Pasal 121 KHI).

²⁵ Al-Jaziri, Abdu Ar-Rahman, *kitab Al-fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz IV, hlm. 217-219.

- d. Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi istri dicampuri pada waktu suci tersebut (Pasal 122 KHI).²⁶

B. Cerai Gugat (Khulu')

1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian antara suami istri yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya.²⁷ Perceraian dengan cara ini merupakan kehebatan syariat Islam dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, sehingga apabila seorang sudah sangat tersiksa dan tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang terhadap suaminya, ia dapat menceraikan suaminya.²⁸

2. Dasar Hukum Cerai Gugat

Hukum cerai gugat berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadist adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Allah SWT telah berfirman dalam QS an-Nisa/4:19

لَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

²⁶ Asyhadie Zaeni, Saharuddin, Lalu Hadi Adha dan Israfil, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 180.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 174.

²⁸ .Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: PUSTAKA SETIA Bandung: 2016), hlm. 141.

Terjemahnya:

Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.²⁹

Dalam Tafsir al-Muyassar disebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman tidak boleh bagi kalian untuk menyebabkan mudarat terhadap istri-istri kalian, lantaran kalian membenci mereka, supaya mereka bersedia menanggalkan Sebagian maskawin atau hal lainnya yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali mereka itu telah melakukan perbuatan keji seperti hubungan perzinaan, maka saat itu kalian berhak menahan mereka hingga kalian dapat mengambil apa yang telah kalian berikan kepada mereka.³⁰

b. Al-Hadist

Hadist Riwayat al-Bukhari, no. 5268 dan Ahmad, no. 24316.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْيَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ , وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ ؟ , قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْبَلِ الْحَدِيثَ , وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً) رَوَاهُ

الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : (وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا)³¹

²⁹ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf al Qur'an, 2019), hlm. 109.

³⁰ Basyir, Hikmat, Hazim Haidar, Mushthafa Muslim dan Abdul Aziz Isma'il, *At-Tafsir al-Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2018), hlm. 240-241.

³¹ Nuryaman, Abdurrahman, *Mukhtashar Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Darul Haq, 2017). hlm. 848

Artinya:

Isteri Tsabit bin Qais datang mengadu kepada Nabi Saw dan berkata: “Ya Rasulullah, Tsabit bin Qais itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya maupun dari segi keberagamannya. Hanya saja saya takut tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam. Rasulullah berkata: “Maukah kamu mengembalikan kebunnya?”. Si isteri menjawab: “Ya saya mau”. Nabi Saw berkata kepada Tsabit: “Terimalah kebun dan ceraikanlah dengan satu kali cerai”.(H.R Bukhari)

Hadist ini menunjukkan bahwa ada kalanya seorang wanita merasa benci terhadap suaminya, sehingga dia ingin bercerai kerana dia merasa jika bahtera rumah tangga diteruskan maka akan terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi atau malah istri itu bakal melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar etika dan hukum agama. Dalam keadaan ini, seorang wanita meminta bercerai dengan suaminya. Oleh kerana itu suami diwajibkan membayar sejumlah harta sebagai ganti rugi mahar apabila mentalak isterinya, begitu pula dengan istri dituntut untuk membayar sejumlah harta apabila menuntut cerai kepada suaminya lantaran tidak ada lagi kesesuaian dalam kehidupan rumah tangga mereka. Seorang wanita biasanya tidak memiliki harta untuk membayar permohonan cerai, maka dari itu, dia dibolehkan menebus dirinya dengan bayaran mahar yang ada padanya.³²

3. Hukum Cerai Gugat

a. Makruh

Dimakruhkan di saat hubungan rumah tangga dalam kondisi stabil dan tidak ada perselisihan antara keduanya. Sebagaimana sabda Nabi S.A.W.:

³² Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam ‘Allusy, *Ibanah Al-AhKAM Syarah Bulugh Al-Maram* (Jeddah: Dar al-Haramain, 2010). hlm. 240-241.

أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ³³

Artinya:

Setiap wanita yang meminta cerai (cerai gugat) kepada suaminya tanpa alasan, maka haram baginya aroma surga.

b. Haram

Diharamkan dan tidak sah khulu' jika sang suami sengaja menekan, membuat istri tidak merasa nyaman, menahan haknya, dan hal buruk lainnya agar istrinya mengcerai gugat kepadanya. Khulu' dalam kondisi seperti ini dihukumi batil, tertolak dan hubungan suami istri tetap berlangsung, selama tidak menggunakan lafazh talak. Allah Swt Berfirman dalam QS. an-Nisa/4: 19, yaitu:

لَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

Terjemahnya:

Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya.³⁴

c. Sunnah

Dianjurkan bagi suami untuk memenuhi gugatan istri di saat istri benar-benar merasa tidak suka dengan kondisi fisik suami, sedangkan istri setelah melakukan upaya tertentu, tetap tidak bisa menumbuhkan rasa sayang dan cinta

³³ Al-Tirmīdzī, Muhammad Bin Īsā . (1996). Al-Jāmi' Al-Kabīr. Beirut: *Dār al-Gharb al-Islām*. hlm. 478

³⁴ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf al Qur'an,2019), hlm. 109.

kepada suaminya. Seperti yang dikisahkan dalam riwayat Ibnu Abbas tentang istri Tsabit Bin Qais yang mengadu kepada Nabi saw perihal keadaan suaminya, lalu Rasulullah saw pun memerintahkan kepada istri Tsabit tersebut untuk mengembalikan kebun kepada suaminya sebagai tebusan yang diserahkan agar suaminya menerima gugatan cerai darinya dan Nabi pun memerintahkan kepada Tsabit untuk menceraikan istrinya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ , وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ ؟ , قَالَتْ : نَعَمْ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْبِلِ الْحَدِيثَ , وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : (وَأَمَرَهُ بِطَلَّاقِهَا)³⁵

Artinya:

Istri Tsabit bin Qais datang mengadu kepada Nabi Saw dan berkata: “Ya Rasulullah, Tsabit bin Qais itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya maupun dari segi keberagamannya. Hanya saja saya takut tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam. Rasulullah berkata: “Maukah kamu mengembalikan kebunnya?”. Si isteri menjawab: “Ya saya mau”. Nabi Saw berkata kepada Tsabit: “Terimalah kebun dan ceraikanlah dengan satu kali cerai”.(H.R Bukhari)

d. Wajib

Wajib bagi suami jika melihat hal-hal yang mengharuskannya untuk menerima gugatan dari istrinya, seperti istri melakukan perbuatan keji dengan nyata, meninggalkan kewajiban agama, seperti sholat, puasa, dan semisalnya.

³⁵Nuryaman, Abdurrahman, *Mukhtashar Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Darul Haq, 2017). hlm.848.

Dalam kondisi seperti ini suami boleh mempersempit atau menahan hak-hak istri sehingga dia dengan sendirinya mengajukan gugatan cerai kepadanya.

Allah Swt Berfirman dalam QS. an-Nisa/4: 19, yaitu:

لَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ

Terjemahnya:

Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya³⁶

e. Mubah

Dibolehkan bagi seorang istri untuk menggugat atau meminta talaq kepada suami, jika istri membenci keburukan akhlaknya, atau ketika istri khawatir tidak bisa memenuhi hak-hak suaminya, tapi jika ia mencintainya, maka dianjurkan untuk bersabar dan tidak meminta berpisah dengannya.³⁷

4. Rukun Cerai Gugat

- 1) Suami, Para ulama fikih telah sependapat, bahwa diisyaratkannya pada suami bahwasanya ia adalah pemegang hak khulu' sama seperti pemegang hak talak.
- 2) Istri berstatus sebagai istri syar'i serta mampu memanfaatkan dan menggunakan hartanya, yaitu baligh dan berakal.

³⁶ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf al Qur'an,2019), hlm. 109.

³⁷ Al-Bassām Abdullāh Bin Abdurrahmān. (t.t.). *Taudhīh Al-Ahkām Min Bulūgh Al-Marām*. hlm. 469.

- 3) Iwadh (tebusan) adalah harta yang diambil oleh suami dari istrinya sebagai kompensasi karena ia melepaskan istrinya.
- 4) Lafazh khulu' adalah lafazh yang menyebabkan terjadinya akad khulu', yaitu ijab dari salah satu pihak dalam akad ini dan qabul dari pihak lainnya. Jadi lafazh khulu' adalah apa yang dapat mewujudkan ijab dan qabul.³⁸

5. Tata cara mengajukan gugat cerai

Langkah-langkah yang harus dilakukan penggugat (Istri) atau Kuasanya:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah (pasal 118 HIR, 142 R.Bg. jo. Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).
- b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 143 R.Bg. jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).
- c. Surat gugatan dapat diubah sepanjang tidak mengubah posita dan potitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
- d. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah:
 - 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).

³⁸Abu Mali, Kamal bin As-Sayyid salim. *Sahih Fiqh Sunnah*. (Jakarta: Darus Sunnah Press. 2017). hlm.474-484.

- 2) Bila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 1974).
 - 3) Bila penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).
 - 4) Bila penggugat dan Tergugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).
- e. Gugatan tersebut memuat: *pertama*, Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat. *Kedua*, Posita (fakta kejadian dan fakta hukum). *Ketiga*, Petitum (hal-hal yang di tuntutan berdasarkan posita).
 - f. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).
 - g. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg.jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).

Tahun 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) Pasal 237 HIR, 273 R. Bg.).

- h. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah (Pasal 121,124, dan 125 HIR, 145 R. Bg.)³⁹



³⁹ Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm. 90- 92.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang tertulis. Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan penelitian untuk mengungkap gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks yang melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggambarkan data dengan kata-kata untuk mendapat kesimpulan. Karena data-data yang tidak perlu di kuantifikasi. Jadi jika dilihat dari penelitian tersebut data kualitatif di peroleh dari hasil wawancara.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul “Pandangan Hakim Terhadap Cerai Gugat Seorang Istri Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Makassar)” maka penelitian ini di lakukan di Pengadilan Agama Kota Makassar yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 14, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Peneliti memilih lokasi tersebut karena kasus yang akan peneliti teliti lebih banyak didapati dipengadilan agama Kota Makassar .

⁴⁰ Ahmad Tanzen, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta: PT. Bima Ilmu, 2004) hal.39.

2. Waktu penelitian

Waktu Penelitian dilakukan selama dua bulan

C. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu atau tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi.⁴¹ Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁴² Data primer ini diperoleh dari informan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kota Makassar mengenai pandangan terhadap gugat cerai seorang istri dalam keadaan hamil.
2. Peneliti juga menggunakan Sumber data sekunder, dengan memberikan tambahan serta penguat terhadap data penelitian. Sumber data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku-buku seperti buku Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Perdata Islam di Indonesia, dan buku Shih Fiqh Sunnah, maupun media internet dan melalui dokumen atau arsip sebagai bukti akurat telah melakukan penelitian. Agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti menggunakan metode observasi yaitu dengan cara mengamati secara langsung sumber informasi tentang objek penelitian, keadaan karyawan dan lingkungan sekitar pengadilan agama kota makassar.

⁴¹ Imron Arifin. 1996. Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan. Malang:Kalimasahada Press. Hal. 6.

⁴²Marzuki. 2000. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Adipura. Hal. 55.

2. Wawancara

Wawancara menurut Nasution sebagaimana dikutip oleh Haris Herdiyansyah adalah: “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴³ Metode interview adalah cara pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.⁴⁴

3. Dokumentasi

Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan data dalam segi konteks, dengan melakukan penyelidikan terhadap catatan dan sejenisnya, dalam metode ini peneliti menggunakan buku, arsip, atau berkas yang ada hubungannya dengan penelitian.

E. Fokus Penelitian Data

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti memfokuskan untuk meneliti :

1. Hukum cerai gugat seorang istri dalam keadaan hamil dalam perspektif Islam
2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Makassar terhadap Gugat cerai seorang istri dalam keadaan hamil.

⁴³ Haris Herdiyansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, (Jakarta: PT Raja Grafindo , 2013), hlm.29.

⁴⁴ Ari kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(tt),hlm.193.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu teknik menganalisa data dengan cara menggambarkan atau mengilustrasikan data yang diperoleh dan dijabarkan menggunakan kalimat-kalimat, selanjutnya dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.⁴⁵

Adapun langkah-langkah peneliti dalam mengumpulkan data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Peneliti menyederhanakan data, dan juga memastikan bahwa data yang diolah itu data yang tercakup dalam scope penelitian, dimana scope penelitian inilah permasalahan penelitian ini berada.

2. Penyajian Data

Peneliti Menyusun informasi yang kompleks kedalam satu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif serta dapat dipahami maknanya, serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisa data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data.

G. Keabsahan Penelitian Data

Dalam penelitian ini , peneliti menyusun keabsahan data dengan menggunakan metode konfirmabilitas. Yaitu peneliti mengungkapkan secara

⁴⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2012), hal. 5.

terbuka tentang hasil penelitiannya sehingga memungkinkan pihak lain melakukan penilaian tentang hasil penelitiannya

Beberapa peneliti kualitatif lebih mengarahkan kriteria konfirmasi mereka dalam kerangka kesamaan pandangan dan pendapat terhadap topik yang diteliti atau menitikberatkan pada pertanyaan sejauhmana dapat diperoleh persetujuan di antara beberapa peneliti mengenai aspek yang sedang dipelajari.⁴⁶



⁴⁶ Yati Afianti, 2008. *Validasi Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif. Studi Keperawatan Indonesia* 12. No. 2: h. 137-141.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang hukum gugat cerai seorang istri dalam keadaan hamil menurut Islam dan pandangan hakim terkait masalah tersebut. Namun penulis terlebih dahulu akan memaparkan gambaran umum Pengadilan Agama Makassar.

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas IA Makassar

1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Makassar

Pengadilan Agama dirumuskan sebagai sebuah lembaga negara dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia yang pengaturannya di bawah Departemen Agama (kini di bawah Mahkamah Agung) dan bertugas di bidang kekuasaan kehakiman Islam. Pengadilan Agama biasa disebut dengan Mahkamah Syari'ah yang berarti pengadilan yang menyelesaikan perselisihan hukum agama.⁴⁷

a. Sebelum PP. No. 45 Tahun 1957

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan Seorang Raja untuk mengangkat seorang pengadil disebut sebagai Hakim, akan

⁴⁷ Pengadila Agama Makassar, *Sejarah Pengadilan Agama Makassar*, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadlan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> (Diakses 13 Desember 2023).

tetapi setelah masuknya Syariah Islam, Maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi.

Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu termasuk Cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah.

Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama di Makassar adalah Maknun Dg. Manranoka, bertempat tinggal dikampung laras, Qadhi lain yang dikenal ialah K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh. Sholeh adalah Qadhi terakhir, jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente.

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar.

Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor dirumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu

Qadhi diberi gelar Daengta Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia.⁴⁸

b. Setelah PP. No. 45 Tahun 1957

Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan Mahkamah Syariah” adapun wilayah Yurisdiksinya dan keadaan gedungnya seperti diuraikan pada penjelasan berikut:

2. Letak Geografis

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Kota Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut:

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar
- b) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa

Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan Agama Klas 1 A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 m² untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun, akan tetapi sejalan dengan perkembangan jaman dimana peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan

⁴⁸ Pengadila Agama Makassar, *Sejarah Pengadilan Agama Makassar*, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadlan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> (Diakses 13 Desember 2023).

sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan pindah tempat ke Gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 Daya Makassar dengan luas lahan (Tanah) 2.297 M² dan Luas Bangunan 1.887,5 M².⁴⁹

3. Keadaan Pegawai

Awal mula terbentuknya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar dengan wilayah Yurisdiksi Makassar, Gowa, Takalar dan Maros jumlah pegawai (SDM) sebanyak 9 orang yang waktu itu diketuai oleh K.H. Chalid Husain dengan susunan personil Muh. Alwi, K.H. Ahmad Ismail, M. Sholeha Matta, M. Jusuf Dg. Sitaba, Mansyur Surulle, Abd. Rahman Baluku, M. Haya dan Nisma.

Hakim Ketua Honorer yaitu H. Kallasi Dg. Mallaga, K.H.M. Syarif Andi Rukka, Syarid Soleh Al Habayi, H. Abd. Dg. Mai, Daeng Takadi (H. Andi Mansyur) dan Daeng Mannu. Pada masa K. H. Harun Rasyid menjadi Ketua, hanya memiliki 7 orang pegawai (personil), sedangkan sekarang ini jumlahnya telah bertambah karena berdasarkan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, maka penambahan jumlah pegawai (personil) sudah dinyatakan perlu guna untuk mengimbangi melonjaknya jumlah Volume perkara.

⁴⁹ Pengadila Agama Makassar, *Sejarah Pengadilan Agama Makassar*, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadlan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> (Diakses 13 Desember 2023).

4. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kelas IA Makassar

a. Visi

Visi Pengadilan Agama Makassar adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung.

Pengadilan Agama Makassar yang agung mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.

Berwibawa dalam arti bahwa Pengadilan Agama Makassar ke depan terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran keadilan masyarakat dan menjunjung tinggi profesionalisme. Profesionalisme dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan hukum dan profesionalisme manajemen lembaga peradilan sehingga hukum dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.⁵⁰

⁵⁰ Pengadila Agama Makassar, *Sejarah Pengadilan Agama Makassar*, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadlan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> (Diakses 13 Desember 2023).

b. Misi

1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Makassar

Pengadilan Agama Makassar yang mandiri berarti terbebas dari pengaruh, intervensi dan hegemoni siapa pun dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi masyarakat.

2) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan

Pembinaan merupakan tindakan antisipatif, yang merupakan upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada masyarakat. Pengawasan merupakan tindakan untuk Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara, tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi pencari keadilan yang meliputi ; kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah.

Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan.

3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan

Administrasi dan manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi. Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi dan manajemen yang telah ditetapkan merupakan hal urgen, perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum.

4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Makassar

Mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang kredibel, bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan harus diwujudkan dengan transparan. Wujudnya nyata transparan adalah proses yang cepat, sederhana dan biaya murah. Misi tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap euforia reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa proses ke Pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang mahal harus ditepis dengan misi tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵¹

⁵¹ Pengadilan Agama Makassar, *Sejarah Pengadilan Agama Makassar*, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> (Diakses 13 Desember 2023).

5. struktural susunan organisasi pengadilan agama kelas 1A Kota makassar⁵²



6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Makassar

a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Makassar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan

⁵² Pengadila Agama Makassar, *Sejarah Pengadilan Agama Makassar*, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadlan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> (Diakses 13 Desember 2023).

Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam⁵³ di bidang :

1) Perkawinan

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

- a) Izin beristri lebih dari satu orang
- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- c) Dispensasi Nikah
- d) Pencegahan Perkawinan
- e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- f) Pembatalan perkawinan
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
- h) Perceraian karena talak
- i) Gugatan perceraian
- j) Penyelesaian harta bersama
- k) Penguasaan anak-anak
- l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
- m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas

⁵³ Pengadila Agama Makassar, *Sejarah Pengadilan Agama Makassar*, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> (Diakses 13 Desember 2023).

istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri

- n) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
- o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- p) Pencabutan kekuasaan wali
- q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- r) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
- s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah keusaannya
- t) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
- u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- v) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain

2) Waris

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

3) Wasiat

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia

4) Hibah

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

5) Wakaf

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

6) Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7) Infak

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

8) Shodaqoh

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata.

9) Ekonomi Syariah

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi, Bank syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, Asuransi syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksa dana syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, Sekuritas syari'ah, Pembiayaan syari'ah, Pegadaian syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan Bisnis syari'ah.

b. Fungsi

Di Samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi⁵⁴, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*) : menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan : memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik

⁵⁴ Pengadila Agama Makassar, *Sejarah Pengadilan Agama Makassar*, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> (Diakses 19 Desember 2023).

menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan, (vide : pasal 53 ayat (3) Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi pengawasan : mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat : memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif : menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide : KMA/080/VIII/2006).
6. Fungsi lainnya
 - 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - 2) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

B. Hukum Cerai gugat dalam keadaan hamil

1. Pengertian Cerai gugat dalam keadaan hamil

Para ualama mengatakan bahwasanya Cerai gugat atau *khulu'* ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasasang suami-istri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya.⁵⁵ Adapun Syaikh Al-Bassam berpendapat, Cerai gugat atau *khulu'* ialah perceraian suami istri dengan pembayaran yang diambil suami dari istrinya, atau selainnya dengan lafazh yang khusus.⁵⁶

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri dalam kitabnya *Minhajul Muslim* mendefinisikan Cerai gugat atau *khulu'* adalah talak dimana istri menebus dirinya dari suaminya yang tidak disenanginya dengan memberikan sejumlah uang yang diserahkan kepada suaminya, sehingga ia terbebas dari suaminya.⁵⁷

2. Landasan hukum cerai gugat dalam keadaan hamil

a. Al-Qur'an

1) QS. At-Talaq /65: 4

وَأُولَٰئِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnya:

Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.⁵⁸

⁵⁵ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Ali Bahasa Khairul Amru Harap, Faisal Shaleh, *Sahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. 2. Juz. 3 hlm. 539.

⁵⁶ Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudihul Ahkam Min Bulughul Maram*, (Makkah: Maktabah Al-Asadi, 1423 H), cet. 5, Juz 5, hlm. 468.

⁵⁷ Syaikh Abu Bakar jabir al-jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (Surakarta, insan kamil, 2013), hlm. 759

⁵⁸ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf al Qur'an,2019), hlm. 824.

2) QS. At-Talaq /65: 6

وَأَنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Terjemahnya:

Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya.⁵⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa bagi Wanita yang telah jelas kehamilannya maka dia boleh di talak oleh suaminya kapan saja, apabila sudah jatuh talak maka dia wajib menjalankan iddahnya sampai melahirkan.⁶⁰

b. Hadist

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ - فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
 مُرَّةً فَلِيرَاجِعَهَا، « عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ
 ثُمَّ لِيَتْرِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ
 يَمَسَّ، فَبِتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ⁶¹

⁵⁹ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf al Qur'an,2019), hlm. 824.

⁶⁰ Abu Malik Kamal Al- Sayyid Salim, *Sohih Fiqh Sunnah*, (Mesir: Al-Thaufikiyah Bookshop mesir, 2013) hlm.294

⁶¹ Abul Al-Fadl Ahmed bin Ali bin Muhammad bin ahmad bin hajar Al-Asqolani, *bulugulmarom min adillati Al-ahkam*, 1433 H, (Dar Al-Falaq-Riyadh) hlm.470.

Artinya:

Dari Ibnu Umar bahwa ia menceraikan istrinya ketika sedang haid pada zaman Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam Lalu Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan beliau bersabda: "Perintahkan agar ia kembali padanya, kemudian menahannya hingga masa suci, lalu masa haid dan suci lagi. Setelah itu bila ia menghendaki, ia boleh menahannya terus menjadi istrinya atau menceraikannya sebelum bersetubuh dengannya. Itu adalah masa iddahnya yang diperintahkan Allah untuk menceraikan Allah untuk menceraikan istri." (Muttafaq Alaihi).

Al-khattabiy, seperti dinukil oleh Abu kamil dalam bukunya, menjelaskan bahwa bahwa hadist ini sebagai dalil bahwa apabila suami mentalak istrinya yang sedang hamil, maka ia termasuk talak sunni. Pada dasarnya suami bisa menjatuhkan talak kepada istrinya yang sedang hamil kapan saja. Ini merupakan pendapat semua ulama.⁶²

3. Hukum cerai gugat dalam keadaan hamil

a. Kompilasi hukum Islam

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI), tidak ada larangan untuk bercerai meskipun dalam keadaan hamil, yang harus diperhatikan hanyalah masa iddah serta nafkah yang wajib diberikan kepada anak yang ada dalam kandungan sang istri.⁶³

b. Pendapat ulama' terhadap gugat cerai dalam keadaan hamil

1) Abu Hanifah

As-Sayyid Sabiq menjelaskan dalam bukunya *Fiqh As-Sunnah*, kisah yang menceritakan bahwa Ibn Umar menceraikan istrinya saat

⁶² Abu Malik Kamal Al- Sayyid Salim, *Sohih Fiqh Sunnah*, (Mesir: Al-Thaufikiyah Bookshop mesir, 2013) hlm.294

⁶³ Abdul Aziz, Muhammad Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenda Group, 2010), hlm.211.

sedang haidh. Umar bin Khattab memberitahu Nabi Muhammad Saw, tentang hal itu, dan Nabi menjawab, "Ceraikanlah dia, kemudian biarkanlah dia sampai dia suci atau sampai dia melahirkan."

Hadits yang disebutkan menyiratkan izin untuk bercerai bagi seorang wanita yang sedang hamil, kapan pun dia menginginkannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah.⁶⁴

Ulama Mazhab Ahnaf (Abu Hanifah dan Abu Yusuf) berpendapat bahwa suami harus menunggu satu bulan antara dua talak untuk memberikan waktu bagi perubahan pikiran dan agar dapat mencerna situasinya.⁶⁵

2) Maliki

Sementara itu dari kalangan mazhab maliki, Muhammad dan Zufar berpendapat bahwa suami tidak boleh menceraikan istrinya yang hamil lebih dari satu kali, dan harus menunggu hingga melahirkan sebelum memberikan talak yang lain.⁶⁶

3) Syafii'

Seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Raudhotuht Tholibin, apabila seorang suami melakukan khulu' terhadap istri yang sedang hamil dengan tebusan nafkah dalam masa iddah, maka

⁶⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Mesir: Dar Al-Fath lil l'lam Al-arobiy, 2009), hlm 172.

⁶⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Mesir: Dar Al-Fath lil l'lam Al-arobiy, 2009), hlm 172.

⁶⁶ Abdul Aziz, Muhammad Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenda Group, 2010), hlm.211.

istri tersebut terpisah darinya, maksudnya khulu' tersebut sah dengan menebus mahar yang semisalnya.⁶⁷

قال رسول الله ﷺ وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح⁶⁸

Artinya:

Dan jika seorang wanita yang sedang hamil mengajukan perceraian dengan memberikan hak nafkah sesuai dengan masa 'iddahnya, maka hal itu sah

kita dapat melihat bahwa hadist ini membahas masalah talak (perceraian) yang diajukan oleh seorang wanita yang sedang hamil. Wanita tersebut dapat mengajukan talak dengan memberikan hak nafkah kepada suaminya sesuai dengan masa 'iddahnya. 'Iddah adalah masa tunggu yang harus dilewati oleh seorang wanita setelah perceraian atau kematian suaminya sebelum dapat menikah lagi.

4) Menurut A'dil bin Yusuf dalam kitabnya *Tamamul minnah fii fiqhi al-kitab wa sohih as-sunnah* beliau mengatakan bahwa Apabila seorang wanita meminta khulu' dengan tebusan nafkah di masa iddah, maka sah khulu' tersebut. Maksudnya gugur untuknya diberi nafkah dalam masa iddah ketika hamil. Karena menerima nafkah di saat hamil merupakan suatu kelaziman;. Hanya saja para ulama berbeda pendapat, apakah kewajiban menerima nafkah tersebut karena wanita itu hamil, atau kehamilan itu sendiri. Kesimpulannya, bagaimanapun kemungkinan

⁶⁷ Abu Zakariya Muhyi al-Din Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Rawdat al-Talibin wa 'Umdat al-Muftin*, (Damascus: Al-Maktab al-Islami, 676 h) hlm. 12.

⁶⁸ Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtar ash-Shanqiti, *Syarhu Zadil Mustaqni* (Riyadh: Madarul waton, 2002), hlm.9.

tersebut, maka khulu' tersebut tetap sah. Sebab, apabila nafkah tersebut karena wanita, maka sungguh dia telah menggugurkan haknya. Namun apabila nafkah tersebut karena hamil, maka dia telah menanggung nafkah janin tersebut menggantikan suaminya.⁶⁹

C. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Makassar terhadap gugat cerai seorang istri dalam keadaan hamil*

Pandangan hakim berkaitan dengan gugat cerai seorang istri dalam keadaan hamil, sebagai mana hasil wawancara peneliti, sebagai berikut:

1. Boleh istri gugat cerai dalam keadaan hamil

Pak Abd. Rasyid menegaskan bahwa Gugat cerai seorang istri dalam keadaan hamil adalah boleh hukumnya.⁷⁰ Beliau menyamakan hukum menjatuhkan talak dengan gugat cerai, Pak Abd. Rasyid memperkuat argumennya dengan dalil QS. at-Talaq/65:4, yaitu:

وَالَّذِي يَبْتَسِرُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتْهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ۖ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ ۖ وَأُولَٰئِكَ
الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnya:

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa

⁶⁹Al-azzazi, A'dil bin Yusuf, *Tamamul Mina fi Fiqhi al-Kitab wa Sahih al-Sunnah* (Penerbit: Yayasan cordoba,2009) hlm. 197.

⁷⁰ Abd.Rasyid, Hakim utama muda yang pernah menangani kasus gugat cerai seorang istri dalam keadaan hamil, menjadi hakim sejak tahun 2004. (Makassar, 26 juli 2023)

bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.⁷¹

Disamping itu hakim pengadilan agama juga menggunakan dalil selain

al-Qura'n yaitu KHI Pasal 16 dan juga pasal PP No 9 Tahun 1975.

Bunyi Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g) Suami melanggar taklik talak
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁷²

⁷¹ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf al Qur'an,2019), hlm. 824.

Bunyi Pasal PP No 9 Tahun 1975:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, salah satu pihak disini yaitu suami atau istri.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, juga bisa terjadi karena pihak suami atau istri.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa disembuhkan, sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f) Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.
- g) Suami atau istri melanggar taklik talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁷³

⁷² Ali Hasan, M. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada media, 2003), Hlm.171-172.

⁷³ Cik Hasan Bisri, *KHI dan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Intermasa, 1999), 175-176.

Syarat pengajuan gugat cerai di pengadilan:

Pak Abd. Rasyid mengatakan bahwa syarat mengajukan gugat cerai seorang istri dalam keadaan hamil terbagi menjadi dua yaitu syarat yang membolehkan gugat cerai seorang istri dalam keadaan hamil dan syarat berkas yang harus dilengkapi⁷⁴.

Beliau memperkuat dengan pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974

a. pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri.⁷⁵

KUHPerdata dalam pasal 209 menentukan perceraian tidak boleh terjadi hanya karena pemufakatan suami dan istri, namun harus ada alasan-alasan sah mendasarinya. Alasan-alasan ini ada empat macam, yaitu:

- 1) *Zina (operspel)*
- 2) *Ditinggalkan dengan sengaja (kwaadwillige vertaling)*

⁷⁴ Abd.Rasyid, Hakim utama muda yang pernah menangani kasus gugat cerai seorang istri dalam keadaan hamil, menjadi hakim sejak tahun 2004. (Makassar, 26 juli 2023)

⁷⁵ Asyhadie Zaeni, Saharuddin, Lalu Hadi Adha dan Israfil, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 180.

- 3) Penghukuman yang melebihi lima tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan
- 4) Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa.⁷⁶

b. Syarat berkas yang harus dilengkapi yaitu:

- 1) Surat gugatan atau permohonan perceraian yang ditujukan kepada ketua pengadilan Agama.
- 2) Fotocopy KTP Penggugat dan Pemohon.
- 3) Fotocopy buku nikah
- 4) Surat pengantar mengurus cerai dari Kepala Desa.
- 5) Surat keterangan ghaib dari desa setempat apabila Alamat tidak diketahui.
- 6) Surat izin perceraian dari atasan bagi PNS.
- 7) Membayar panjar biaya perkara dari loker bank.
- 8) Penggunaan kertas bukti-bukti surat dan dokumen-dokumen peradilan agama Wajib menggunakan kertas A4.

2. Beberapa ketentuan gugat cerai dalam keadaan hamil

Gugat cerai dalam keadaan hamil adalah boleh kapan saja. Namun ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan.⁷⁷

Ketentuan tersebut seperti dijelaskan oleh pak kamaruddin yaitu:

⁷⁶ Asyhadie Zaeni, Saharuddin, Lalu Hadi Adha dan Israfil, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 181.

⁷⁷ Kamaruddin, Hakim utama muda yang pernah menangani kasus gugat cerai seorang istri dalam keadan hamil, telah menjadi hakim di Pengadilan Agama sejak tahun 1996. (Makassar, 26 juli 2023)

1) Wajib iddah

Iddah Wanita yang tidak hamil berbeda dengan iddah Wanita sedang hamil, iddah Wanita yang sedang hamil adalah sampai dengan melahirkan.

Sebagaimana dalam QS. At-Talaq /65: 4

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnya:

Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.⁷⁸

2) Anak yang dilahirkan adalah anak suami yang tergugat cerai

Anak yang lahir meskipun telah terjadi perceraian adalah tetap anak dari mantan suaminya, karena anak tersebut adalah hasil hubungan suami istri yang sah.⁷⁹

3) Suami yang tergugat wajib memberi nafkah

Apabila sang tergugat mengakui anak yang ada dalam kandungan adalah anaknya, maka wajib bagi tergugat untuk memberi nafkah kepada anaknya setelah lahir, Apabila sang tergugat meninggal maka anak yang dilahirkan adalah tetap ahli warisnya.

⁷⁸ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf al Qur'an,2019), hlm. 824.

⁷⁹ Kamaruddin, Hakim utama muda yang pernah menangani kasus gugat cerai seorang istri dalam keadan hamil, telah menjadi hakim di Pengadilan Agama sejak tahun 1996. (Makassar, 26 juli 2023)

4) Talak sang istri tidak ada rujuk kecuali dengan menikah ulang.

Rujuk yang dimaksud disini adalah suami boleh merujuk istrinya yang telah ditalak pada masa iddahnya tanpa perlu memperbarui akadnya.⁸⁰

Disebabkan talak yang dijatuhkan oleh suami disini adalah talak dari gugat cerai istri. Sementara pendapat ulama yang paling kuat adalah bahwa perceraian suami istri dari hasil gugat cerai adalah perceraian (*faskh*) bukan talak (keinginan suami) untuk menceraikan istrinya).⁸¹Oleh sebab itu, perceraian tersebut termasuk kategori talak bain sugra.



⁸⁰ Abu Malik Kamal Al- Sayyid Salim, *Sohih Fiqh Sunnah*, (Mesir: Al-Thaufikiyah Bookshop mesir, 2013) hlm.262.

⁸¹ Abu Malik Kamal Al- Sayyid Salim, *Sohih Fiqh Sunnah*, (Mesir: Al-Thaufikiyah Bookshop mesir, 2013) hlm.346.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Gugat cerai atau Khulu' boleh dilakukan kapan saja, baik pada masa suci maupun masa haid. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI), Tidak ada larangan untuk bercerai meskipun istri dalam keadaan hamil, yang harus diperhatikan hanyalah masa iddah serta nafkah yang wajib diberikan kepada anak yang ada dalam kandungan sang istri.

Mayoritas ulama mengikuti pandangan ini, yaitu bahwa seorang suami dapat menceraikan istrinya yang sedang hamil kapan saja yang diinginkan, dan cerai tersebut akan dihitung sebagai satu dari tiga talak. Namun, ulama mazhab Ahnaf (Abu Hanifah dan Abu Yusuf) berpendapat bahwa suami harus menunggu satu bulan antara dua talak untuk memberikan waktu bagi perubahan pikiran dan agar dapat mencerna situasinya.

2. Pendapat hakim soal gugat cerai seorang istri dalam keadaan hamil adalah boleh-boleh saja, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya suami boleh menceraikan istrinya dalam keadaan hamil begitu pula apabila seorang istri ingin mengajukan gugat cerai dalam keadaan hamil, sebagaimana dalam pandangan Islam yang membolehkan hal itu, bisa dilihat pada surah at-Talaq ayat 4 dan juga hadist yang membolehkan.

Ada beberapa akibat hukum yang perlu diperhatikan saat Istri mengajukan gugat cerai dalam keadaan hamil yaitu:Wajib iddah, Anak yang dilahirkan adalah anak suami yang tergugat cerai, Suami yang tegugat wajib memberi nafkah, Talak sang istri tidak ada rujuk kecuali dengan menikah ulang.

B. Saran

Mencermati asal usul dari permasalahan adalah suatu keharusan, akan tidak mendapatkan kesalahan dalam mengambil keputusan. Karena perkawinan yang langgeng menjadi dambaan setiap pasangan. Menerima dan mencari solusi merupakan tugas Pengadilan Agama agar permasalahan keluarga yang masuk dalam perkara pengadilan bisa mendapatkan solusi yang tepat, bijak dan adil. Maka Pengadilan harus menelusuri akar permasalahan secara teliti dan valid. Untuk penelitian selanjutnya, agar lebih cermat dalam melakukan penelitian. Agar dapat menyempurkan kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini, karena mungkin masih banyak kekurangannya. Akan tetapi peneliti telah berusaha untuk menghasilkan yang terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Muhammad Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenda Group
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. 2017. *Sahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Darus Sunnah Press
- Abd. Rasyid. Hasil wawancara pribadi: Juli 2023. Hakim utama muda dipengadilan Agama Makassar
- Ahmed, Abul Al-Fadl bin Ali bin Muhammad bin ahmad bin hajar Al-Asqolani. 1433 H. *Bulugulmarom min adillati Al-ahkam*. Riyadh: Dar Al-Falaq.
- Ali Hasan, M. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Jakarta: Prenada media.
- Asyhadie, Zaeni, Saharuddin, Lalu Hadi Adha dan Israfil. 2020. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Basyir, Hikmat, Hazim Haidar, Musthafa Muslim, dan Abdul Aziz Isma'il. 2018. *At-Tafsir al-Muyassar*. Jakarta: Darul Haq.
- Cik Hasan Bisri, KHI dan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Intermedia.
- Handayani, F., & Syaflidar, S. (2017). *Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. *Jurnal Al-Himayah*, 1(2).
- Kamaruddin. Hasil wawancara pribadi: Juli 2023. Hakim utama muda dipengadilan Agama Makassar
- Kementerian Agama RI. 2019. *al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an.
- Khasanah, Arin Uswatun. (2015). *Problematika Implementasi Kurikulum 2013 di SMPN 8 Kediri* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Millah, Saiful dan Asep Saepudin Jahar. 2019. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Amzah.
- Nuryaman, Abdurrahman, 2017. *Mukhtashar Sahih Al-Bukhari*, Jakarta: Darul Haq.

- Pengadila Agama Makassar, *Sejarah Pengadilan Agama Makassar*, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadlan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> (Diakses 19 Desember 2023).
- Rofik, Ahmad. 2021. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Saebani, Beni Ahmad. 2016. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sarbini, M., Muslim, M., & Yusuf, U. A. (2021). *Hukum Cerai Gugat disebabkan Kesulitan Ekonomi*. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(02).
- Siregar, R. S. (2017). *Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, 5(1).
- Syiekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam. 2010. *'Allusy, Ibanah Al-ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*. Jeddah: Dar al-Haramain.
- Sarbini, M., Muslim, M., & Yusuf, U. A. (2021). *Hukum Cerai Gugat disebabkan Kesulitan Ekonomi*. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(02).
- Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudihul Ahkam Min Bulughul Maram*, Makkah: Maktabah Al-Asadi.
- Tihami, Sohari Sahrani. 2022. *Fiqh Munakahat*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

RIWAYAT HIDUP




Putri Wulandari, lahir di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 Agustus 2002. Merupakan anak ke-5 dari Delapan bersaudara.


Lahir dari rahim seorang ibu yang luar biasa Fatmawati dan ayah yang hebat A. Amiruddin. Riwayat pendidikan yang pernah di tempuh yaitu: SDN Enarotali paniai, kemudian SMP Muhammadiyah 6 Makassar, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Makassar, kemudian Mengambil program Diploma Dua (D2) Pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar selama 2,5 tahun. Setelah ini melanjutkan program Starata Satu (S1) pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar hingga saat ini. Selama menempuh pendidikan D2 sampai Starata satu (S1) di program Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Peneliti juga mengikuti program pengabdian kepada masyarakat (PKM) dan ditempatkan di Pondok Pasantren Putri Darul Istiqamah Bongki Kabupaten Sinjai Utara.

Pedoman Wawancara

1. Data Narasumber Nama :
Umur :
Profesi :
Jabatan :
2. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai hakim? Dan berapa lama di makassar?
3. Apakah Bapak pernah menangani kasus gugat cerai seorang istri dalam keadaan hamil?
4. Bagaimana pendapat hakim tentang gugat cerai seorang istri dalam keadaan hamil?
5. Bagaimana dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam kasus gugat cerai seorang istri dalam keadaan hamil?
6. Apakah ada syarat yang membolehkan seorang istri mengajukan gugat cerai dalam keadaan hamil?
7. Apa saja alasan / penyebab sampai seorang istri boleh mengajukan gugat cerai walaupun dalam keadaan hamil?
8. Hal apa yang perlu diperhatikan didalam gugat cerai seorang istri dalam keadaan hamil?

Dokumentasi Wawancara







LAMPIRAN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Putri Wulandari

Nim : 105261146420

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Putri Wulandari 105261146420

Bab I

by Tahap Tutup



Submission date: 17-Jan-2024 11:49AM (UTC+0700)

Submission ID: 2272350946

File name: BAB_I_Skripsi_3.docx (30.39K)

Word count: 1409

Character count: 8840

Putri Wulandari 105261146420 Bab I

ORIGINALITY REPORT

100% SIMILARITY INDEX	13% INTERNET SOURCES	5% PUBLICATIONS	7% STUDENT PAPERS
---------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

turnitin
PRIMARY SOURCES

1	id.scribd.com Internet Source	2%
2	markazsunnah.blogspot.com Internet Source	2%
3	Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah Student Paper	2%
4	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	2%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
6	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Curup Student Paper	2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

Putri Wulandari 105261146420

Bab II

by Tahap Tutup



Submission date: 17-Jan-2024 11:51AM (UTC+0700)

Submission ID: 2272352257

File name: BAB_II_Skripsi_3.docx (32.35K)

Word count: 2718

Character count: 16628

Putri Wulandari 105261146420 Bab II

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX



26%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

sangkuru.blogspot.com

Internet Source

5%

2

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

5%

3

repository.uinbanten.ac.id

Internet Source

4%

4

www.ibupedia.com

Internet Source

3%

5

Submitted to Republic of the Maldives

Student Paper

2%

6

repository.umpr.ac.id

Internet Source

2%

7

m.hukumonline.com

Internet Source

2%

8

markazsunnah.blogspot.com

Internet Source

2%

Putri Wulandari 105261146420

Bab III

by Tahap Tutup



Submission date: 17-Jan-2024 11:52AM (UTC+0700)

Submission ID: 2272352606

File name: BAB_III_skripsi_3.docx (21.85K)

Word count: 699

Character count: 4697

Putri Wulandari 105261146420 Bab III

ORIGINALITY REPORT



10% **LULUS** **10%**

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	text-id.123dok.com Internet Source	3%
2	Hasniar Hasniar, Basri Modding, Djamaluddin Bijaang. "Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar", PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, 2021 Publication	2%
3	docobook.com Internet Source	2%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
5	riset.unisma.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

Putri Wulandari 105261146420

Bab IV

by Tahap Tutup



Submission date: 17-Jan-2024 11:52AM (UTC+0700)


Submission ID: 2272353114

File name: BAB_IV_Skripsi_3.docx (212.08K)

Word count: 3340

Character count: 21214

Wulandari 105261146420 Bab IV



PRIMARY SOURCES

1	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	2%
2	pt.scribd.com Internet Source	2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
4	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	2%
5	etd.umy.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

Putri Wulandari 105261146420

Bab V

by Tahap Tutup

Submission date: 17-Jan-2024 11:53AM (UTC+0700)

Submission ID: 2272353426

File name: BAB_V_Skripsi_2.docx (16.59K)

Word count: 329

Character count: 2017

Fitri Wulandari 105261146420 Bab V

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

karyailmiah.unisba.ac.id

Internet Source

3%

2

niaalfitriyani.blogspot.com

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1967/05/C.4-VIII/VII/1444/2023

02 Muharram 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

20 July 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1022/FAI/05/A.5-II/1444/2023 tanggal 22 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **PUTRI WULANDARI**

No. Stambuk : **10526 1146420**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAKASSAR TERHADAP GUGAT CERAI SEORANG ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL."

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 22 Juli 2023 s/d 22 September 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://slmap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 21719/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Ketua Pengadilan Agama Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1967/05/C.4-VIII/VII/1444/2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: PUTRI WULANDARI
Nomor Pokok	: 105261146420
Program Studi	: Ahwal Syakhsiyah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sit Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAKASSAR TERHADAP GUGAT CERAI SEORANG ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **22 Juli s/d 22 September 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 21 Juli 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km 14 Kel Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar 90241
TELP. 0411-4794556 FAX. 0411-4794557
Website : www.pa-makassar.net ; E-mail : pamakassar@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
4247/SEK.W20-A1/DL1.9/IX/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Kelas IA menerangkan bahwa :

Nama : Putri Wulandari
Nomor Pokok : 105261146420
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah
Judul Skripsi : **“PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAKASSAR TERHADAP GUGAT CERAI SEORANG ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL”**

Adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) dan wawancara pada kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 25 September 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

H. ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI